



jasa raharja putera
insurance



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA BRANCH OFFICE YOGYAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN ASURANSI PELAYANAN UMUM (PUBLIC LIABILITY)
DI KABUPATEN BANTUL

Nomor : 08/MoU/Bt/2024

Nomor : P/24/KS/IV/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga puluh, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh empat (30-04-2024), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. PRIWANTO SETYABUDI** : Branch Manager PT Jasaraharja Putera Branch Office Yogyakarta, berkedudukan di Rukan Casa Grande Nomor 111 Sleman Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasaraharja Putera Nomor PG/16/III//2020 tanggal 26 bulan Agustus tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasaraharja Putera Branch Office Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai komitmen PARA PIHAK dalam rangka mengupayakan terselenggaranya perlindungan bagi pengguna layanan di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna layanan di Kabupaten Bantul.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. cakupan kepesertaan;
- b. pembayaran premi asuransi; dan
- c. pemberian manfaat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pejabat di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
ANTI PENCUCIAN UANG, KORUPSI, PENYUAPAN DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME

- (1) PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan Tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang, serta Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan mereka, keluarga atau teman dekat.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan diakhiri dan pihak yang melanggar, bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 8
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PT JASARAHARJA PUTERA CABANG YOGYAKARTA
Rukan Casa Grande Nomor 111 Sleman Yogyakarta
Telepon : (0274) 871122, 871133, 871010
Faksimile : (0274) 871144
Email : yogyakarta@jrp.co.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509
Faksimile : (0274) 367796
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PRIWANTO SETYABUDI

PIHAK KESATU



ABDUL HALIM MUSLIH